



PENETAPAN

Nomor : 74/Pdt.P/2022/PN Plg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang memeriksa permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama para Pemohon :

JOICE VERONIKA, 41 tahun, Lahir di Medan, 22-07-1978, Perempuan, Pekerjaan Tukang Jahit, Agama Islam, Alamat Perum PPI E-6 No. 10 RT 072 RW 019 Kelurahan Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Maret 2022, dibawah Register Nomor : 74 /Pdt.P/2022/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **6318/309/XII/2003**, tanggal **12 Desember 2003**, anak Pemohon bernama : Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq berjenis kelamin Laki-laki, di Palembang pada tanggal 13 November 2003, anak kesatu dari pasangan Dwi Wigiantoro dengan Joice Veronika.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi di Sekolah anak Pemohon (Ijazah Anak Pemohon), maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama: Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq menjadi nama baru : M. Haviz Yusuf Siddiq .
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon
 3. Fotocopy Kartu Keluarga.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon.
5. Fotocopy Buku Nikah Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon nomor : **6318/309/XII/2003**, tanggal **20 Desember 2003** dari nama lama : Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq menjadi nama baru : M. Haviz Yusuf Siddiq.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Kusniwati.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim ia menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Joice Veronika bermeterai cukup (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP Anak Pemohon atas nama M. Hafizh Yusuf Shidiq, bermeterai cukup, (asli ada), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon atas nama M. Hafiz Yusuf Siddiq "Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2018/2019" nomor DN-PB 0146784, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1671151206090006 atas nama Kepala Keluarga Nelson bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 492/01/XII/2002, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon atas nama M. Hafiz Yusuf Siddiq "Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015" nomor DN-07 PA 0000064 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Plg



7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama M. Hafiz Yusuf Siddiq adalah sama dengan nama Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 12 Desember 2003, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq nomor 6318/309/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 12 Desember 2003, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Anak Pemohon Nomor 1671151501100009 atas nama Kepala Keluarga Meilinda Madin bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Nelson**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa, Saksi adalah kakak Sepupu Pemohon;
 - Bahwa, nama suami Pemohon Dwi Wigiantoro;
 - Bahwa, Pemohon memiliki anak bernama M. Hafiz Yusuf Siddiq lahir pada 13 November 2003;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat akte kelahiran Anak Pemohon ;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi di Sekolah anak Pemohon (Ijazah Anak Pemohon), yang semula: Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq menjadi nama baru : M. Haviz Yusuf Siddiq, sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah anak pemohon;
2. **Saksi Nurhidah**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa, nama suami Pemohon Dwi Wigiantoro;
 - Bahwa, Pemohon memiliki anak bernama M. Hafiz Yusuf Siddiq lahir pada 13 November 2003;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat akte kelahiran Anak Pemohon ;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat Ijazah Anak Pemohon SD dan Ijazah SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi di Sekolah anak Pemohon (Ijazah Anak Pemohon), yang semula: Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq menjadi nama baru : M. Haviz Yusuf Siddiq, sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya memohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Nelson dan Saksi Nurhidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon menikah dengan Dwi Wigiantoro, dan memiliki anak Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 13 November 2003, anak kesatu dari pasangan Dwi Wigiantoro sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **6318/309/XII/2003**, tanggal **12 Desember 2003**,
- Bahwa, dalam ijazah Anak Pemohon nama Anak Pemohon ditulis nama M. Haviz Yusuf Siddiq, sehingga berbeda dengan nama yang tercantum dalam Akte kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi di Sekolah anak Pemohon (Ijazah Anak Pemohon), yang semula: Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq menjadi nama baru : M. Haviz Yusuf Siddiq, sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah anak Pemohon ; .

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena ternyata alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6318/309/XII/2003, tanggal 12 Desember 2003, yang disana nama Anak Pemohon ditulis Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq menjadi nama baru : M. Haviz Yusuf Siddiq, sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan permohonan Pemohon tersebut, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon diwajibkan untuk menyerahkan salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang untuk melakukan perbaikan nama Anak Pemohon pada Akte kelahiran Anak Pemohon tersebut, serta memberikan catatan pinggir yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dan peraturan yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan .

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon 6318/309/XII/2003, tanggal 12 Desember 2003, yang disana nama Anak Pemohon ditulis **Muhammad Hafizh Yusuf Shiddiq** menjadi nama baru : **M. Haviz Yusuf Siddiq**, sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah Anak Pemohon;
3. Pemohon diwajibkan untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 hari stelah diterima Penetapan ini ;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan membuat

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir yang diperuntukkan untuk itu pada daftar khusus yang sedang berjalan ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.135.000,-(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Maret 2022**, oleh kami :
Agnes Sinaga, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan tentang Penetapan Hakim, pada tanggal 1 Maret 2022, Nomor 74/Pdt.P/2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **Jeanny HY, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jeanny HY, S.H

Agnes Sinaga, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,- +</u> |

J u m l a h : Rp.135.000,-(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);